PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Proklamasi No. 1 Phone (0755) 20933 – 20768 Fax. (0755) 325812

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan seluruh sumber daya yang tersedia, sedangkan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Perencanaan pembangunan ini terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Perencanaan pembangunan yang dihasilkan tersebut harus dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah. Disamping itu, perencanaan pembangunan juga harus dapat mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan (*stakeholders*) dan mengoptimalkan peran dan partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, juga harus dapat menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada dan dimiliki secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sementara itu, sejalan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), *sesuai dengan pasal 7 UU nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD* menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta indikasi pendanaannya. Rancangan Renja-SKPD disusun mengacu kepada Rancangan Awal RKPD, Renstra SKPD dan hasil dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya serta berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) juga berkewajiban menyusun Renja-SKPD.Sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya,DPUPR Kota Solok mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum, penata ruang. Sebagai lembaga teknis daerahdisamping menyusun dokumen perencanaan skala kota juga berkewajiban menyusun dokumen perencanaan tingkat SKPD.

Renja DPUPR mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Renja DPUPR dan Renstra DPUPR

   Renja DPUPR merupakan penjabaran dari Renstra DPUPR tahun 2016-2021. Pelaksanaan Renja DPUPR merupakan upaya untuk mencapai sasaran strategis lima tahunan yang telah ditargetkan dalam Renstra DPUPR.

b. Renja DPUPR dan RKPD

   Rancangan Renja DPUPR disusun mengacu kepada Rancangan Awal RKPD.Rancangan Renja DPUPR disempurnakan dengan berpedoman kepada RKPD yang telah ditetapkan oleh Walikota. RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD

c. Renstra SKPD dengan Renstra K/L dan Renstra SKPD propinsi. Rancangan Renstra SKPD Kab/kota diselaraskan dan dalam penyusunannya mengacu kepada Renstra SKPD Propinsi dan Renstra K/L.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 104 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4421)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang no.12 tahun 2008 dan UU no 23 Tahun 2014.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-undang No 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
6. PP no 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok.
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor1 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Solok Tahun 2005 – 2025.
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Solok Tahun 2016-2021.
11. Permendagri No.54 Tahun 2010 Lampiran IV Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 322/KPTS/M/2002 tanggal 21 Agustus 2002, tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara
13. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor : 339/KPTS/M/2003 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konstruksi.
14. Peraturan dan standar-standar teknis seperti PBI, SKBI, SKNI.

15. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
16. Peraturan Daerah Kota Solok No.12 Tahun 2003 Tentang Izin Bangunan

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPUPR untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada dalam rangka peningkatan kinerja.

Berdasarkan uraian maksud di atas, maka tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPUPR adalah :

- Memberikan pedoman pada seluruh bidang dan sub bidang pada DPUPR dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018.
- Menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang ada.
- Membangun sistem akuntabilitas terhadap kinerja DPUPR sebagai salah satu institusi Pemerintah Kota Solok dalam perencanaan dibidang pekerjaan umum, penata ruangan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja DPUPR Kota Solok Tahun 2018 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU

Bab ini menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD tahun lalu, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan SKPD .

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kaidah pelaksanaan dari Renja DPUPR.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA-DPUPR TAHUN 2017

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-DPUPR TAHUN 2017

Pada tahun 2017, DPUPR melaksanakan 14 program dan 34 kegiatan yang terdiri dari program dan kegiatan urusan dan non-urusan. Dari capaian kinerja tahun 2017, secara umum DPUPR telah dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.95,505,960,957,- dan terelisasi sebesar Rp.66,200,571,418,09,-atau sekitar 69,32%

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPUPR Tahun 2016-2021. Belanja Langsung DPUPR terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Pada tahun 2017, secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan belanja langsung.

A. Tidak tercapainya realisasi sebesar 100% disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang tidak selesai diantaranya :

1. *Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan :*
   - Kegiatan Pembangunan Jalan
     - Pembebasan lahan
     - Biaya PNBP ke BPN untuk pembebasan lahan
     - Biaya PNBP ke BPN untuk pembebasan lahan Lingkar Utara
     - Biaya Appraisal Pembebasan Lahan Jalan Lingkar Utara
     - Pengadaan Tanah Jalan Batas Kota Selayo ke Bandar pandung
     - Biaya PNBP ke BPN untuk Pengadaan Tanah Jalan Batas Kota Selayo ke Bandar Pandung
     - Biaya Appraisal Pengadaan Tanah Jalan Batas Kota Selayo ke Bandar Pandung
     - Pengadaan Tanah Jalan Dt. Perpatih Nan Sabatang
     - Biaya Appraisal Pengadaan Tanah Jalan Dt. Perpatih Nan Sabatang

- Biaya PNBP ke BPN untuk Pengadaan Tanah Jalan Dt. Perpatih Nan Sabatang
- Pengadaan Tanah Belakang Kejaksaan Solok
- Biaya Appraisal Pengadaan Tanah Belakang Kejaksaan Solok
- Biaya BNPB / BPN untuk Pengadaan Tanah Belakang Kejaksaan Solok
- Biaya Appraisal Pengadaan Tanah Simpang V Laing - GOR
- Biaya ke PNBP/BPN untuk Pengadaan Tanah Simpang V Laing - GOR
- Pengadaan Tanah/Penggantian Dt.Uban
- Biaya Appraisal pengadaan/penggantian tanah Dt. Uban
- Biaya BNPB pengadaan/penggantian tanah Dt. Uban
- Pengadaan/Penggantian tanah An. Yenita (Lingkar Utara)
- Biaya appraisal untuk penggantian tanah An. Yenita (Lingkar Utara)
- Biaya BNPB pengadaan/penggantian tanah An. Yenita (Lingkar Utara)
- Pengadaan tanah/penggantian tanah An. Keluarga Pak Yul
- Biaya Appraisal pengadaan/penggantian tanah An. Keluarga pak Yul
- Biaya BNPB pengadaan tanah/peggantian An. Keluarga pak Yul
- Lanjutan pembangunan jalan lingkar utara (DAK)
- Lanjutan pelebaran jalan simpang tanah garam surau kajai
- Pengaspalan jalan komplek Pemda I RT 002 RW 002

- Kegiatan Pembangunan Jembatan
  - Pengadaan Tanah Flyover jalan Lingkar Utara
  - Biaya Appraisal Pengadaan Tanah Flyover Jalan Lingkar Utara
  - Biaya PNPB/ BPN untuk pengadaan tanah flyover jalan Lingkar Utara

- Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan
  - Peningkatan Trotoar Simp BRI - Tj. Paku yang disebabkan oleh Dssain belum ada

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.
   - Kegiatan Pemeliharaan Lampu dalam Kota.
     - Pemasangan PJULingkar Utara(Tiang.kabel.dan aksesoris)
3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Pengairan lainnya.

- Luncuran pembangunan Embung Payo (DAK IPD)
- Pengadaan tanah embung batang payo
- Biaya PNPB/ BPN untuk pengadaan tanah embung payo
- Pengadaan tanah embung bingung

4. Pengendalian Banjir.
   - Kegiatan Rehabilitas dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul sungai.
     - Penbebasan lahan batang lembang (Tanah, banguna,tanaman) beserta apraisal dan biaya PNBP
     - DED penguatan tebing batang lembang dari puskeswan dan taman kota
     - DED perencanaan Bendungan gerak batang lembang

5. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
   - Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur.
     - Review Design Jalan dari Simpang Sigege-Bandar Pandung
     - Review Design Jalan dari Batas Kota Selayo-Simpang Sigege
     - Penyusunan DED Pembangunan SPAM Air Baku Danau Dibawah
     - Penyelidikan Tanah Pembangunan SPAM Air Baku Danau Dibawah
     - Penyusunan FS Pembangunan SPAM Air Baku Danau Dibawah
     - UKL/UPL Pembangunan SPAM Air Baku Danau Dibawah
     - DED Jalan dan Oprit Jembatan Batang Batang Gawan ke Pesantren Al Mumtaz Tanah Garam
     - Penyusunan DED Fly Over Simpang Enam Simpang Rumbio
     - SI Fly Over Simpang Enam Simpang Rumbio
     - Penyelidikan Tanah Fly Over Simpang Enam Simpang Rumbio
     - Penyusunan FS Fly Over Simpang Enam Simpang Rumbio
     - UKL/UPL Pembangunan Fly Over Simpang Enam Simpang Rumbio
     - DED Pelebaran Jalan Simpang Enam Simpang Rumbio
     - Penyusunan DED jembatan tanjung paku

6. Program Perencanaan Tata Ruang.
   - Kegiatan Penataan penguasaan ,pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
     - Identifikasi tanah fasum / fasos Kecamatan Lubuk Sikarah.
     - Identifikasi tanah fasum / fasos Kecamatan Tanjung Harapan.

7. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.
   - Kegiatan Pengawasan pemanfaatan Ruang
     - SI Kanopi dan bangunan dari simpang surya kesimpang pulai.
     - SI Kanopi dan bangunan dari simpang surya ke pandan ujung
     - SI kanopi dan bangunan dari batas kota selayo-batas kota banda pandung

Program /kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
   - Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
   - Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
   - Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
   - Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Pendukung Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
   - Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Labor Ke PU-an
   - KegiatanPengadaan Mebeleur
   - KegiatanPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
   - KegiatanPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
   - KegiatanPemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
   - KegiatanPengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
   - Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
   - KegiatanPenyusunan Laporan Kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

6. Program Pembangunan jalan dan jembatan, dengan kegiatan :
   - Kegiatan Pembangunan jalan (DAK) dan DAU
   - Kegiatan Pembangunan jembatan
   - Kegiatan Peningkatan dan pemeliharaan jalan

7. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
   - Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
   - Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
   - Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
9. Program peningkatan Sarana dan Prasarana kebinamargaan
   - Kegiatan Pemeliharaan Lampu Jalan Dalam Kota

10. Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya dengan kegiatan :
    - Kegiatan Rehabilitasi/pemel jaringan irigasi

11. Program Pengendalian Banjir , dengan kegiatan :
    - Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

12. Program Pengembangan Wilayah Srategis dan cepat tumbuh, dengan kegiatan :
    - KegiatanPerencanaan pengembangan infrastruktur
    - Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga.
    - Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
    - Kegiatan Pengumpulan Data, Survey dan Analisa Lapangan.
13. Program Pengembangan Wilayah Srategis dan cepat tumbuh, dengan kegiatan
    - Kegiatan penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
    - Kegiatan Sosialisasi Norma standar dan prosedur ruang

14. Program Pengendalian Pemanfaatan ruang
    - Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

B. Faktor –faktor penyebab tidak tercapainya program/kegiatan

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan :
   - Kegiatan Pembangunan Jalan
     - Pengadaan Tanah kosong tidak terlaksana sebagian karena masih dalam proses pembebasan lahan.
     - Adanya sisa pada banyak paket pekerjaan yang proses pemilihan penyedianya melalui tender.
     - Pengaspalan jalan komplek pemda I RT 002 RW 002 tidak terlaksana karena pekerjan ini di tunda pelaksanaannya.

   - Kegiatan Pembangunan Jembatan
     - Pengadaan tanah kosong tidak terlaksana karena masih dalam proses pembebasan lahan pada pengadaan tanah Fly Over Jalan Lingkar utara
   - Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan jalan
     - Tidak terlaksanyan pekerjaan trotoar simpang BRI – Tanjung paku yang disebabkan oleh desain belum ada yang disebabkan oleh tidak tersedianya dana di APBD 2017 untuk DED dan RAB

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.
   - Kegiatan Pemeliharaan Lampu dalam Kota.
     - Tidak terlaksananya pekerjaan lanjutan pengadaan dan pemasangan PJU Lingkar utara (Tiang , kabel dan aksesoris) karena dananya kuang akibat adanya pergeseran anggaran
3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Pengairan lainnya.
   - Kegiatan Rehabilitas/Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
     - Luncuran pembagunan embung payo (DAK IPD) tidak terlaksana karena *lahan belum bebas*
     - Pengadaan tanah kosong tidak terlaksana karena lahan tidak bebas.

4. Program Pengendalian Banjir.
   - Kegiatan Rehabilitas dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul sungai.
     - Pembebasan lahan batang lembang beserta apraisal dan biaya PNBP tidak terlaksana karena masih dalam proses pembebasan lahan kendala dalam pembebasan lahan ini antara lain karena alasan pemilik kitidakcocokan harga.
     - Tidak terlaksananya pekerjaan DED Penguatan tebing batang lembang dari puskeswan s/d taman kota dan DED perencanaan bendungan gerak batang lembang di sebabkan waktu tidak mencukupi.

5. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
   - Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur.
     - Rendahnya pencapaian realisasi fisik dan anggaran dari pelaksanaan kegiatan disebabkan oleh waktu pelaksanaan pekerjaan perencanaan fisik tidak mencukupi dan tidak bebasnya lahan.

6. Program Perencanaan tata Ruang
   - Kegiatan penataan penguasaan pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah
     - Rendahnya pencapaian realisasi fisik dan anggaran dari pelaksanaan kegiatan di sebabkan karena tidak terlaksananya pekerjaan identifikasi tanah fasum/ fasos kecamatan lubuk sikarah dan tanjung harapan yang disebabkan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak mencukupi.

7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
   - Kegiatan pengawasan pemnafaatan ruang
     - Rendanya pencapaian realisasi fisik dan anggaran dari pelaksanaan kegiatan di sebabkan oleh efisesiensi anggaran.
     -

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DPUPR

Sebagai lembaga teknis daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan, DPUPR memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh sebab itu DPUPR telah menyusun sasaran strategis sebagai tolak ukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Secara umum sasaran strategis yang telah di tetapkan dalam Rencana Kerja

DPUPR tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik. Rincian pencapaian dan analisis kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

EVALUASI ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Meningkatnya kualitas Pelayanan Infrastruktur Kota

No	URAIAN	Sat	TAHUN 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	TAHUN 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Presentase tingkat kamantapan kualitas dan kuantitas jalan	%	89	91,034	102.28	92	74	102.28
2	Presentase Tebing sungai yang tertangani	%	30	30,48	101.6	40	32,72	72,78
3	Presentase Tingkat kesesuaian pamanfaatan ruang dengan RTRW	%	61	75,94	124,49	61	75,94	124.49
	Rata-rata				109,46			109.46

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Kota sebagaimana terlihat pada tabel di atas, menunjukkan bahwa dari 3 indikator yang ada, Adapun capaian kinerja masing-masing indikator kinerja secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Presentase Tingkat Kemantapan Kualitas dan Kuantitas Jalan

   Tabel di atas memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja persentase tingkat kemantapan kualitas dan kuantitas jalan pada tahun 2017 dapat melebihi target yang ditetapkan sebesar 92% dengan realisasi sebesar 74% (dengan Capaian Kinerja 102,28 %).

   Hal ini berarti bahwa dari 200,54 km panjang jalan yang ada di Kota Solok, baik jalan negara, jalan provinsi maupun jalan kota, maka yang berada dalam kondisi mantap adalah sepanjang 182,56 km. Capaian ini juga lebih tinggi dibanding capaian

tahun 2016 yaitu 81,89 %. Hal ini dapat terwujud, karena pemerintah Kota Solok tetap konsisten untuk meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan. Karena setiap tahun selalu dialokasikan dana pada APBD kota Solok baik yang berasal dari DAU maupun DAK. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan jalan juga terus ditingkatkan melalui pemasangan rambu-rambu kelas jalan, sehingga kendaraan yang melewati suatu ruas jalan harus sesuai dengan kelas jalannya.

2. Persentase Tebing Sungai yang Tertangani

   Pada tahun 2017 persentase tebing sungai yang tertangani mencapai 32,72 % dari 30,00% target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 10,969 %. Sedangkan pada tahun 2016 persentase tebing sungai yang tertangani mencapai 30,48%. Hal ini berarti bahwa dari 38.690 M panjang sungai yang ada di kota solok, penanganan tebing sungai tahun 2017 mencapai 13.109,85 M dan yang belum tertangani sepanjang 25.580,15 M

3. Presentase Tingkat kesesuaian pamanfaatan ruang dengan RTRW

   Capaian kinerja Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan RTRW pada tahun 2016 ini mencapai 124,49 % dengan realisasi 75,94% dari 61% target yang ditetapkan.

Realisasi akumulasi capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur kota sampai tahun ini dan rencana sesuai dengan RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	INDIKATOR SASARAN	Satuan	REALISASI AKUMULASI s.d TAHUN 2017	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2017	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)
1	Presentase tingkat Kemantapan kualitas dan Kuantitas jalan	%	74		100.04
2	Presentase tebing sungai yang tertangani	%	32,72		76.20
3	Tingkat kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan RTRW	%			
4	Panjang Jalan yang dibangun	km	0,32	2	

5	Presentase Tingkat jalan kota baik dan sedang	%	74,00	92	
6	Presentase panjang jalan yang memiliki trotoar	%	9.47	11,47	82.56
7	Presentase panjang jalan yang memiliki drainase.	%	41.89	43,38	96.57
8	Presentase ketersediaan lampu jalan umum	%	67,69	74,80	116.00
9	Presentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	79	73	100.00
10	Presentase panjang tebing sungai rawan longsor yang tertangani	%	32,72	40	77.10
11	Jumlah Dokumen rencana tata ruang yang disusun	Dokumen	0	0	0
12	Presentase bangunan yang memiliki IMB	%	57,07	63	88.37
13	Presentase Penanganan pelanggaran izin bangunan	%	5	30	16.67
				Rata-rata	79.84

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi indikator sasaran untuk tidak semua indikator mencapai 100%. Walaupun demikian diharapkan lebih ditingkatkan lagi ditahun 2018.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Isu strategis merupakan suatu kondisi/permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Dalam rangka pencapaian visi dan misi, maka isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Daya Saing Kota dan Demokratisasi

Seperti di ketahui dengan era otonomi daerah, setiap kota bersaing membangun berbagai fasilitas sehingga tercapai suatu kota yang layak huni dan menjadi kota impian, baik itu disektor keamanan, kebersihan, ketertiban, kelengkapan infra struktur dan kemudahan bersosialisasi dan ekonomi.

Di masa lalu, daya saing sebuah kota ditentukan oleh jumlah tenaga kerja (sumber daya manusia) dan sumber daya alam yang dimiliki. Saat ini variabel bertambah menjadi tingkat kelayakhunian kota yang direpresentasikan dalam infrastruktur pendukung dan pelayanan perkotaan. Sebuah kota harus mampu berlomba-lomba menunjukkan tidak hanya sebagai sebuah kota yang layak huni akan tetapi sebuah kota yang mampu mengedepankan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan kesehariannya. Nilai-nilai demokrasi harus mampu diterjemahkan oleh masing-masing kota. Hal-hal inilah yang kemudian memberikan nilai tambah dan daya saing bagi sebuah kota untuk menarik investasi dari luar.

2. Berkurangnya Daya Dukung Kota

Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kota Solok dari tahun ketahun perlu juga diiringi oleh pertumbuhan sarana dan prasarana Kota. Hal ini dapat dilihat dimana terjadinya peningkatan pemukiman yang secara otomatis akan memerlukan peningkatan jalan dan drainase kota. Jika hal ini dibiarkan secara sporadis (tidak terencana) akan menimbulkan tumbuhnya pemukiman kumuh dan penurunan derajat kesehatan masyarakat. Disamping itu pertumbuhan yang terjadi juga dapat mengakibatkan pemanfaatan sumber daya alam semakin tereksploitasi seperti pemanfaatan air dan tanah, dimana hal ini akan menurunkan pemanfaatan lahan dari lahan budi daya menjadi perumahan dan permukiman.

Pertumbuhan penduduk juga perlu diikuti oleh pertumbuhan fasilitas-fasilitas kota seperti untuk tempat tinggal (kebutuhan hunian seperti air bersih, energi, komunikasi dan utilitas), jaminan fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan, olahraga dan ibadah) dan jaminan fasilitas umum (jaringan jalan, drainase dan RTH/ rekreasi) yang memadai untuk menunjang aktifitas sosial-ekonomi penduduk.

Untuk itulah perencanaan dan pemanfaatan yang optimal dengan selalu memperhatikan kelestarian lingkungan guna menjaga keseimbangan ekosistim dari sarana dan prasarana umum kedepan sangat diperlukan.

3. Pelestarian Lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup perkotaan berkaitan dengan meningkatnya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan yang tidak terkendali. Kegiatan pembangunan ini tentunya harus mengikuti penjagaan terhadap ekosistim dan ekologi yang ada. Perilaku manusia, terutama dalam kegiatan pembangunan diharapkan dapat memberikan manfaat, bukan maslahat sehingga perencanaan yang akan diimplementasikan tidak memberikan dampak negatif terhadap perubahan yang dilakukan terhadap lingkungan itu sendiri yang jika dibiarkan berlanjut akan memberikan dampak besar terhadap iklim. Fenomena alam yang berubah dengan dampak perubahan iklim dengan intensitas hujan yang meningkat, dan meningkatnya permukaan air laut atau danau, dapat menyebabkan permasalahan tersendiri. Peran infrastruktur menjadi penting dalam mitigasi perubahan iklim, terutama bagi kota yang yang belum ditata dan masih belum memiliki infra struktur yang memadai dalam penangulangan perubahan ini.

4. Pengembangan Data dan Informasi

Dalam melakukan perencanaan sarana dan prasarana umum, Dinas PUPR Kota Solok sangat membutuhkan suatu data dan informasi yang akurat dan terukur sehingga dapat direncanakan secara fisik bentuk dan pelayanan infra struktur yang telah dibakukan secara teknis dalam master plan perencanaan, baik itu jalan, drainase, saluran irigasi dan master plan-master plan lainnya.

Disamping itu, data dan informasi yang diberikan dari instasi lainnya juga seharusnya telah memberikan gambaran kebutuhan dan kemudahan dalam pelaksanaan dilapangan, sehingga pekerjaan dilapangan tidak terkuras dalam perencanaan yang berulang-ulang ataupun permasalahan–permasalahan pembebasan lokasi.

Kendala data dan informasi ini perlu diatasi melalui koordinasi antar instansi terkait dan perencanaan-perencanaan awal yang diikuti oleh kebijakan-kebijakan dalam memberikan suatu keputusan yang seyogyanya dapat nantinya dilaksanakan atau di implementasikan di lapangan.

5. Kemampuan Sumber Daya Aparatur Yang Masih Terbatas

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas sangat tergantung kepada dukungan dari sumberdaya manusia yang ada. Secara umum aparatur teknis pada Dinas PUPR Kota Solok sangat minim dan tidak berimbang, dimana pegawai-pegawai yang strata 1 sangat minim pengetahuan teknis lapangan, sedangkan pegawai-pegawai dibawah strata 1 kuat dilapangan tetapi sangat minim pengetahuan formal, sehingga diperlukan peningkatan melalui diklat-diklat dan penambahan jenjang pendidikan ke strata lebih tinggi disamping melalui pendidikan dan pelatihan teknis peraturan dan perundang-undangan terkait dengan Tupoksinya agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas dapat diwujudkan.

6. Sarana dan prasarana pendukung yang masih belum memadai

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti mobiler, peralatan lapangan, alat keselamatan kerja dan perlengkapan kantor, serta kendaraan operasional. Pelaksanaan tugas seringkali terhambat karena keterbatasan sarana dan prasarana ini. Intensitas kegiatan koordinasi, pengawasan dan survey lapangan yang cukup banyak membutuhkan kendaraan operasional yang memadai, sementara kendaraan yang tersedia belum mencukupi.

Disamping itu pemenfaatan teknologi tinggi di dinas PUPR perlu ditingkatkan, sehingga kemudahan-kemudahan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan dapat dicapai, seperti pemanfaatan GPS, Alat uji/ labor dan komputerisasi pada setiap bidang perencanaan.

Isu penting lainnya adalah masih rendahnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan baik antar bidang, antar OPD maupun dengan stakeholders lainnya. Koordinasi adalah salah satu instrumen perencanaan yang sangat menentukan. Dengan koordinasi keterpaduan program akan lebih mudah dilaksanakan, disamping itu efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program-program perencanaan akan lebih mudah dicapai.Berkaitan dengan koordinasi perencanaan, di Kota Solok pada saat secara umum telah dilaksanakan walaupun belum optimal. Kedepan koordinasi perencanaan baik antar bidang, OPD maupun dengan stakeholders perlu ditingkatkan sehingga pelaksanaan

pembangunan yang dimulai dengan koordinasi perencanaan akan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan yang lebih efisien dan efektif.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Sesuai dengan Rancangan Awal RKPD tahun 2018, DPUPR turut mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, yaitu Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kota serta Peningkatan Koordinasi penyelenggaran penataan ruang. Permasalahan yang harus segera diselesaikan terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan antara lain:

1. Masih terdapat 94,49 km jalan dalam kondisi tidak baik.
2. Belum selesainya pembangunan jalan lingkar utara.
3. Belum memadainya jalur pejalan kaki/pedestrian
4. Terbatasnya sumber air untuk memenuhi kebutuhan irigasi.
5. Terbatasnya lahan untuk pembangunan infrastruktur.
6. Masih banyak terdapat daerah yang rawan pengikisan tebing sungai.
7. Masih terbatasnya RTH sesuai Peundang-undangan.
8. Masih terbatasnya regulasi di Bidang Penataan Ruang.

Permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan dapat diselesaikan melalui pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel dengan program prioritas Perencanaan Pembangunan Daerah. Prioritas pembangunan daerah yang harus dilaksanakan oleh Dinas PUPR digambarkan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja	
			Indikator	Target
1	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kota	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan yang dibangun (km)	2
			Panjang Jembatan yang dibangun (unit)	3
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Presentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	93
			Presentase Panjang Jalan yang memiliki trotoar	15.46
			Presentase panjang jalan yang memiliki drainase	44.88
			Presentase jembatan kota kondisi baik	66
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Presentase ketersediaan lampu jalan umum	79.78
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi , rawa dan Jaringan Pengairan Lainya	Presentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	78
		Program Pengendalian Banjir	Presentase panjang tebing sungai rawan longsor yang tertangani	45
		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat *Tumbuh*	Persentase tersedianya dokumen perencanaan	100
2	Peningkatan Koordinasi penyelenggaran penataan ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen rencana tata ruang yang disusun	1
		Program Pemanfaatan Ruang	Presentase bangunan yang memiliki IMB	66
		Program Pengendalian pemanfaatan ruang	Presentase Penanganan pelanggaran izin bangunan	35

Sumber : DPA DPUPR Tahun 2018

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas PUPR adalah salah satu Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PUPR memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung dengan masyarakat terutama menyangkut sarana dan prasarana masyarakat. Tabel (2.5.1). Usulan Program dan kegiatan yang bersumber dari masyarakat berupa hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 yang ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2007 merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Renstra-KL dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dalam RPJMN Tahun 2010-2014 ini telah ditetapkan 11 prioritas pembangunan nasional untuk tahun 2014 yang akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Prioritas nasional tersebut adalah : 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan, 4)Penanggulangan kemiskinan, 5)Ketahanan pangan, 6)*Infrastruktur*, 7) *Iklim investasi dan usaha*, 8) *Energi*, 9)*Lingkungan hidup dan bencana*, 10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik, serta 11) Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Sebagai institusi perencana pembangunan di daerah dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan DPUPR turut mendukung prioritas pembangunan nasional tersebut dengan mengkoordinasikannya dengan OPD lain agar dapat dipertimbangkan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPUPR

Tujuan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Solok Tahun 2018 yaitu Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kota yang Tertata dengan Baik den berwawasan Lingkungan, Sedangkan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Infrastruktur Jalan yang Handal dan Berkualitas
2. Meningkatnya Penanganan Sungai dan Penanggulangan Banjir
3. Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2018

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Prasarana dan Sarana Jalan yang memadai.	- Meningkatkan prasarana dan sarana yang Berkualitas	- Presentase Jalan dalam kondisi mantap Presentase Jalan dalam kondisi mantap	93%
2	Mewujudkan sarana dan prasarana pengairan yang *handal* dan berkualitas.	- Meningkatkan ketersediaan sumber daya air irigasi - Menurunnya luasan genangan air	- Persentase areal sawah yang terairi dengan baik - % pengurangan luasan genangam akibat banjir	86,5% 4,93%
3	Mewujudkan penataan ruang yang baik	- Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	79%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renja DPUPR Tahun 2018, maka disusun rencana program kerja yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Secara keseluruhan, program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
   - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
   - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   - Penyediaan Alat Tulis Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Pendukung Perkantoran

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
- Pembangunan rumah jabatan
- Pembangunan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Pengadaan Alat Labor Beton
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
- Pendidikan dan pelatihan formal

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
- Penyusunan Laporan Kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

F. Program Pembangunan jalan dan jembatan, dengan kegiatan:
- Pembangunan jalan (DAK) dan DAU
- Pembangunan jembatan
- Peningkatan dan pemeliharaan jalan

G. Program Pembangunan Saluran drainase/Gorong-gorong, dengan kegiatan :
- Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

H. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan, dengan kegiatan :
- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
- Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

I. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dengan kegiatan :
- Pemeliharaan lampu jalan dalam kota

J. Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya dengan kegiatan :

- Rehabilitasi/pemel jaringan irigasi

K. Program Pengendalian Banjir , dengan kegiatan :
- Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

L. Program Pengembangan Data dan Informasi, dengan kegiatan :
- Pengumpulan data, survey dan analisa lapangan
- Monitoring evaluasi dan pelaporan

M. Program Perencanaan Tata Ruang :
- Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

N. Program Pemanfaatan Ruang :
- Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang
- Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar dan Prosedur Ruang

O. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang :
- Pengawasan Pemanfaatan Ruang

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) DPUPR merupakan dokumen rencana kegiatan DPUPR yang akan dilaksanakan selama tahun 2018. Oleh karena itu, setiap bidang/sekretariat, sub bidang / sub bagian dan staf DPUPR wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renja DPUPR ini.

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur DPUPR berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renja DPUPR ini dengan sebaik-baiknya.
2. RenjaDPUPR ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA)DPUPR Tahun 2018.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA SOLOK

Ir. ALKAF
NIP. 19610701 198910 1 003